

BAB II

ASPEK HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT UNTUK MENGAJUKAN SERTA MELAKUKAN *EUTHANASIA*

A. Tinjauan Umum *Euthanasia*

1. *Euthanasia*

Pengertian *Euthanasia* ialah keadaan yang dimana seseorang untuk mengakhiri hidup dengan tenang, dalam pelaksanaanya memerlukan orang lain untuk mencapai tujuan akhir tersebut.

Euthansia berasal dari kata Yunani *Euthanatos*, mati dengan baik tanpa penderitaan. Belanda salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kedokteran mendefenisikan *Euthansia* sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh *Euthanasia* Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda), yang menyatakan *Euthansia* merupakan tindakan sengaja dan tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau bahkan melaukukan sesuatu yang bertujuan memperpendek hidup seseorang berdasarkan keinginan dari pasien itu sendiri.⁴

⁴ Kartono Muhammad, *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1992. Hal 105.

Menurut Kartono Muhammad *Euthanasia* dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu:⁵

1. *Euthanasia* pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.
2. *Euthanasia* aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. *Euthanasia* sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. *Euthanasia* tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai merey killing.
4. *Euthanasia* nonvoluntary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.

Pengaplikasian *Euthanasia* pertama kali dilakukan oleh negara belanda yakni pada tahun 2000 belanda melalui pemungutan suara (voting) dukungan 104 suara berbanding 40 suara yang menolak telah membuktikan keberpihakan parlemen belanda untuk segera

⁵ *Ibid.*, hlm.85

memberlakukan undang-undang tersebut, dan pada tahun berikutnya yakni 2001 undang-undang tersebut sudah berlaku.

Euthanasia merupakan fasilitas yang diberikan kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya, yang artinya berbeda dengan merampas hidup orang lain karena hal ini merupakan atas izin yang bersangkutan. Keadaan yang tidak memberikan fasilitas terhadap seseorang yang berkeinginan dan memenuhi kriteria untuk melaksanakan *Euthanasia* akan sangat tidak manusiawi karena hal yang mendasari untuk hidup dan menjalankan kehidupannya telah hilang sehingga dapat diartikan bahwa negara tidak menghendaki *Euthanasia* sama artinya tidak menghormati nyawa orang tersebut.

Urgensi *Euthanasia* tidak bisa dilihat berdasarkan satu bidang saja karena hal yang menyangkut kehidupan didorong oleh berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Pada saat ini Indonesia memang telah melarang tindakan *Euthanasia* namun melihat dinamika bermasyarakat tidaklah statis melainkan progresif kedepan, hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat kedepan nya memang harus dipikirkan sebab hal yang telah berlaku sekarang belum tentu akan relevan untuk kedepan nya. Untuk dapat melakukan *Euthanasia* memang tidak bisa hanya dengan alasan ekonomi saja tapi mutlak alasan kesehatan, berikut penulis melihat sektor yang dapat mendorong pengajuan *Euthanasia* dimasyarakat;

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014 Penyebab kematian tertinggi diIndonesia diantaranya ;

1. Stroke 21,1%
2. Jantung dan pembuluh darah 12,9%
3. Diabetes melitus dan komplikasinya 6,7%
4. Tuberklosa pernapasan 5,7%
5. Hipertensi dan komplikasinya 5,3%

Dari 41.590 kematian diIndonesia, sebanyak 8.775 orang meninggal akibat stroke, 5.635 orang meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, 2.786 orang meninggal akibat diabetes melitus dan komplikasinya dan 2.204 akibat hipertensi dan komplikasinya.⁶

Data diatas bukan berarti mereka yang memiliki atau berlatar belakang penyakit diatas dapat melakukan *Euthanasia* sesuka hati, tetapi data diatas memberikan gambaran dan angka bahwa daftar penyakit diatas tersebut merupakan penyakit dengan proses yang sangat lama tetapi akan berakhir dengan kematian, hal ini tentu masyarakat sudah lebih dulu merasa bahwa dengan ada fasilitas yang diberikan mereka tidak harus menunggu lama terlebih akan menghabiskan segala macam bentuk upaya baik uang dan waktu.

⁶ SRS 2014 (Balitbangkes Kemenkes Ri)

Dengan diberikannya fasilitas terhadap mereka tentu apabila telah mendapat kan fasilitas *Euthanasia* kembali lagi kepada pribadi pasien apakah tetap akan berjuang atau cukup dengan tindakan *Euthanasia*. Melihat dalam praktik nya sekarang Indonesia tidak memberikan fasilitas tersebut, hal ini yang melatarbelakangi saya menulis penelitian ini, apakah memang hal *Euthanasia* sejatinya tidak dibutuhkan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau dengan memperbolehkan *Euthanasia* merupakan suatu tindakan yang relevan untuk saat sekarang.

Tindakan euthansia juga dipicu oleh keprihatinan terhadap keterpurukan hukum Indonesia yang luas. Gerakan hukum progresif memiliki tujuan yakni kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, pilihan yang diputuskan oleh pasien merupakan pencapaian dengan kebahagiaan bagi diri nya sendiri dengan menyudahi penderitaannya

konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki nilai yang jauh melihat kedepan terhadap kebutuhan dari masyarakat Indonesia. UUD 1945 sebagai fundamental dalam bernegara berbangsa memandang ketika konsituti memberikan ruang induvidual secara bebas yang terakomodir, seperti hal nya pasal 28A UUD 1945, negara memberikan serta melihat setiap bangsa indoesia memiliki hak sepenuhnya terhadap kehidupan pribadinya.

Hukum nasional harus memandang *euthanasia* dengan melihat pada tingkat signifikan dan rasionalitas dari masyarakat, dalil dapat

digunakan pada argumentasi pemerintah Indonesia yang sampai pada saat ini masih memberlakukan hukuman mati pada tindak pidana tertentu, tentu hal ini memang berbeda dengan tindakan *euthanasia*. Pemerintah dalam argumentasi nya mengatakan pengenaan pidana mati diperlukan untuk menghambat orang lain melakukan kejahatan yang sama, namun studi ini di berbagai negara yang kita ketahui negera-negara tersebut termasuk yang cukup memiliki perhatian untuk memerangi kejahatan sadis, telah gagal untuk membuktikan bahwa tindakan pidana mati merupakan pencegah yang lebih efektif terhadap kejahatan dibandingkan dengan bentuk-bentuk hukuman lain

B. Hukum Pembangunan

Perkembangan masyarakat pada umum nya di generasi Milleneal sekarang memang harus di ikuti dengan hukum yang hidup (*the living law*) dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. peran hukum dalam pembangunan seperti pandangan Mochtar Kusumaatmadja ialah menjamin bahwa perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara teratur, melalui mekanisme perundang-undangan serta keputusan pengadilan.⁷

Penulis dalam penelitian ini melihat bahwa teori hukum pembangunan mengakomodir tahapan-tahapan pengajuan *Euthanasia*, yakni bahwa negara dalam hal ini lembaga Legislatif memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan *Euthanasia* yang dengan catatan medis

⁷ Romli Atmasasmita, 2012. Teori hukum integratif. Yogyakarta:Genta Publishing.

serta yang dapat memutus ialah hakim pengadilan. Hal ini tentu sejalan dengan hukum sebagai pembagunan, hukum seharusnya tidak boleh tertinggal dari kebutuhan masyarakat pada saat ini, hukum haruslah sejalan dengan berbarengan dalam praktik-praktik masyarakat.

Ketika hukum berjalan maka fungsi hukum tersebut ialah untuk mempertahankan apa yang dinamakan nya ketertiban melalui kepastian hukum yang ditegakkan secara tegas, sehingga sebagai kaidah sosial tersebut dapat membantu perubahan yang ada pada masyarakat. saat-saat ini masyarakat merasa penting adanya wacana agar *Euthanasia* tersebut dilakukan sebab kompleksivitas kebutuhann dalam bermasyarakat dan bernegara tidaklah sama dengan beberapa tahun yang lalu, karena hal itu hukum dituntut untuk dapat berjalan bersamaa.

Konsep hukum pembangunan secara tegas memberikan pandangan bahwa kepastian hukum tidak boleh dihadapkan serta di benturkan dengan keadilan, keadilan juga tidak pada posisi memilih melainkan mutlak kepada setiap orang. dan seharus nya hadir dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, lembaga pembuat undang-undang dituntut untuk dapat melihat kebutuhan masyarakat bukan dengan memberikan peraturan perundang-undangan yang ternyata tidak menjadi efektif karena tidak menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa bekerjanya hukum didalam masyarakat tergantung dari sejauh manakah hukum telah

sesuai dengan perkembangan nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum seyogyanya diperankan sebagai sarana bukan alat pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁸

C. Hukum Progresif

Pandangan satjipto rahardjo terhadap Teori hukum progresif ialah hukum yang lebih berpihak pada posisi pro kepada rakyat sehingga mengutamakan terciptanya keadilan. Prinsip dasar pada hukum progresif adalah bahwa hukum hadir untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka hukum tidak ada untuk diri nya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar sehingga apabila ada yang bermasalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukan kedalam sistem hukum.⁹

Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan itu hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahaan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan, satjipto rahardjo. Hukum progresif bisa dimasukan ke dalam kategori suatu gerakan intelektual, seperti *critical legal studies movement* di amerika serikat yang dilatarbelakangi oleh kekurangan-kekurangan tipe hukum liberal yang digunakan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

Kondisi keinginan melakukan tindakan euthansia juga dipicu oleh keprihatinan terhadap keterpurukan hukum Indonesia yang luas. Gerakan hukum progresif memiliki tujuan yakni kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, pilihan yang diputuskan oleh pasien merupakan pencapaian dengan kebahagiaan bagi diri nya sendiri dengan menyudahi penderitaannya yakni melalui implementasi tindakan *Euthanasia*.

Dinamika hukum khusus nya Indonesia tidaklah akan pernah berhenti mengikuti proses membangun kepada hukum itu sendiri, hukum progresif menjadi pembebas atau hukum yang membebaskan kepada hal-hal yang sangat luas dengan tidak berhenti melihat kekurangan sehingga menemukan jalan untuk mengoptimalkan implementasi dari hukum tersebut. Hukum progresif bisa dilacak mundur sampai kealiran yang dikenal *Interessenjurisprudenz* di jerman sekitar dekade awal abad 20 aliran tersebut mengatakan hakim tidak bisa dibiarkan untuk hanya melakukan konstruksi logis dalam membuat putusan, cara tersebut akan menjauhkan hukum dari kebutuhan hidup yang nyata.¹⁰

Kita sebagai mahluk yang bermasyarakat sekaligus sebagai pengguna hukum selalu menyuruh hukum untuk berhenti, agar bisa secara leluasa dan tenang membiarkan dirinya diatur oleh hukum. Menginginkan hukum berhenti adalah kata-kata lain untuk kerinduan kepada hukum positif dan kepastian hukum. Hukum yang sering

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Genta publishing, 2009

diubah-ubah adalah hukum yang gagal mengatur (Lon Fuller, 1971). Hukum adalah sebuah institusi progresif yang penuh dengan dinamika, hukum hanya bisa bertalian (*survive*) untuk mengatur apabila hukum dinamis dan progresif.¹¹

Hukum tidak hanya mengalami perubahan, tetapi disana-sini juga perubahan yang melompat. Perubahan yang melompat tersebut adalah perubahan revolusioner yang sudah masuk kedalam kategori perubahan paradigmatis (*paradigmshift*), perubahan tersebut menepiskan urutan logis yang runtut, karena tiba-tiba mengalami suatu titik tolak dan titik pandang baru serta beda dari pada yang digunakan sebelumnya.¹²

Perubahan revolusioner yang sangat terkenal ialah *arrest Hoge Raad* (putusan mahkamah agung belanda) yakni perubahan besar dalam mengartikan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW belanda.

D. Teori Integratif

Melihat dari berbagai tulisan buku teori hukum integratif memiliki inti pemikiran yakni perpaduan antara Hukum Pembangunan dengan hukum progresif berada pada konteks Indonesia sejalan dengan konsep hukum menurut Hart. Diliat darii perspektif pembangunan hukum memang memiliki faktor-faktor seperti ekonomi, keuangan dan perdagangan serta kejahatan tran nasional, faktor tersebut cenderung

¹¹ *Ibid* hal 58

¹² *Ibid* hal 61

lebih dominan mempengaruhi tujuan dari pembangunan hukum itu sendiri.

Berkaca pada tantangan tersebut, menggunakan prinsip Hukum Integratif kita dapat membuat suatu langkah maju kedepan seperti mencegah, mentransmisikan dan mengavaluasi terobosan hukum yang tidak semata-mata berdasarkan aspek normatif, namun juga diliat tadi aspek-aspek ekonomi, politik bahkan keamanan kawasan internasional, Teori Hukum Integratif harus dapat dipahami dan disinergikan serta paling konsentrasi utama adalah tidak bersifat *status quo* dan cenderung pasif, melainkan harus lebih aktif dan mengikuti dinamika sosial masyarakat sehingga pembaruan menjadi diperlukan bersifat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sebagaimana menjadi hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat, bersifat detail komprehensif dan holistic untuk menatap dinamika sosial dalam berbangsa dan bernegara, baik luar dan dalam negeri.

Pada teori Integratif sangat berbeda dengan hukum pembangunan dengan hukum progresif Sajipto Raharjo, sebab teori hukum integratif bukan hanya menjadi landasan terhadap problema pembangunan nasional pada konteks "*inward looking*" juga berpengaruh terhadap hubungan internasional dengan sistem kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan pada hubungan internasional dalam praktiknya ditengah masa era globalisasi, dan kita telah berada dari pengaruh tersebut dalam berbagai sektor, hal ini menjadi "korban" dari

setiap negara maju yang sejauh ini bersifat hipokrit serta lebih memprioritaskan kepentingan nasional, teori integratif merupakan membentuk suatu piramida sistem hukum berbeda yang lebih menyeluruh berdasarkan pandangan teori *chootic* dan *discorder* tentang hukum tersebut.

Teori ini terbentuk dari relasi interaksionis dengan hirarkis antara sistem nilai, sistem norma beserta perilaku dalam satu kesatuan pada sistem sosial yang ada. Teori Integratif sangat berbeda dengan pemikiran teori konflik dan mengutamakan upaya “musyawarah dan mufakat” atau “teori dialog dua arah” merupakan kata kunci keberhasilan memerankan fungsi dari hukum sebagai sarana untuk pembaruan masyarakat. teori hukum integratif memberikan sebuah terobosan dari persoalan hukum terhadap masyarakat sehingga tidak sejalan dengan teori *chaotic* dan teori asimetris yang tegas mempertentangkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional atau kepentingan negara serta pada posisi tidak saling berdampingan melainkan saling berhadap-hadapan. Pembangunan nasional yakni pembentukan hukum dan penegakan hukum, teori ini tidak hanya meneguhkan bagaimana seharusnya hukum berperan dalam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dan dapat digunakan sebagai parameter :

- a. Untuk menilai implementasi dari persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI

- b. Menilai keberhasilan penegakan hukum berdasarkan jiwa bangsa
- c. Harmonisasi dari implementasi Hukum internasional menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.

Dampak implementasi Teori Integratif terhadap aspek pendidikan hukum sangat rasional dan nyata sebab paradigma yang dibangun adalah menciptakan hukum itu bukan hanya sekedar sebagai media membangun kemanusiaan yang peduli terhadap hal-hal kepastian hukum, keadilan, bahkan kerentanan sosial masyarakat Indonesia.

Menurut Romli Atmasasmita negara hukum itu harus terdiri dari azaz-azaz, serta kaidah dan lembaga merupakan motor penggerak untuk melihat hukum itu berkerja atau tidak di dalam masyarakat, yang tidak lain bertujuan terciptanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam waktu perkembangan dari fungsi dan peranan hukum memang harus berjalan secara teratur, sistematis karena dinamika perubahan masyarakat harus *Revolusioner*. Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem norma (*system norm*) sebagai konsep hukum, sistem perilaku (*system of behavior*) serta sebagai sistem nilai (*system of value*) adalah bagian dari praktik-praktik masyarakat tertentu, dan pada kondisi tertentu.

Untuk lebih mudah memahami konsep diatas, Romli Atmasasmita menguraikan beberapa pandangan, yakni aliran Positivisme, Sociological Jurisprudence, dan aliran Post-modernisme.

Hart dalam karya tulis nya “*The Concept Of Law*” yang berada pada aliran positivisme, menyatakan :

- a. Hukum merupakan perintah manusia
- b. Tidak ada keterkaitan yang sangat urgent antara hukum dan kesusilaan
- c. Objek dari studi Hukum ialah studi hukum historis dan studi hukum sosiologis
- d. Sistem hukum harus bersifat tertutup
- e. Penilaian moralitas tidak bisa menjadi pernyataan dalam menyatakan fakta, atas dasar argumen, rasionalitas dan bukti-bukti dalam hukum

Pernyataan dalam karya hart sangat kuat di pengaruhi oleh teori hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen dalam karyanya “*Reine Rechtslehre*” dalam pendekatan yang digunakan Hans kelsen yaitu Positivism dengan tegas menolak keberadaa penilaian kesusilaan dan substansi untuk masuk kedalam hukum. Sosok Hans Kelsen memiliki pengaruh yang sangat besar baik di eropa maupun amerika selatan, inggris, amerika serikat. Seiring berjalannya waktu Jhon Austin mengatakan kalau hukum dapat dipahami sebagai perintah dari penguasa (*of the sovereign*), namun dalam kondisi tersebut Hart cenderung tidak sependapat dengan konsep yang digunakan oleh Jhon Austin, karena memiliki kekurangan (*defects*) yaitu :

- a. *Primary rules of the social structure* bukan mencerminkan kepastian
- b. Konsep Jhon Austin bersifat statis
- c. Konsep tersebut tidak efisien dalam pengaplikasian nya.

Hart fokus kepada ketidak efektifan yang terdapat dalam konsep Jhon Austin yakni *Primary Rules of obligation* bisa di minimalisasi dengan cara “secondary rules yang linear dengan rules of recognition, rules of change dan rules of adjudication”. Pendapat hart menunjukan bahwa ternyata kesusilaan telah mempengaruhi hukum bahkan memperlihatkan perbedaan mendasar dari aspek hukum sebagai perintah yang berasal dari hukum sebagai perintah berasal dari luar diri individu, dan sangat berbeda dengan kesusilaan yaitu “ teguran” melakat kepada setiap orang.

Sosok oliver Wendell Holmes sebagai tokoh yang beraliran *Sociological Jurisprudence* menyatakan ciri-ciri dari hukum adalah “*What constitutes the law? You will find...from what decided by the courts of Massachusetts or England... that it is a system of reason, a deduction from principle of ethics or admitted axioms or what not, which may or may not coincide with the decisions. The prophecies of what the court will do in fact and nothing more pretentious, are what I mean by the law*”

Pernyataan dari sosok Oliver bahkan dijadikan rujukan oleh Eugen Ehrlich pada karya yang di ciptaka nya, yaitu “*Fundamental*

Principle of the Sociology of Law” yang ber argumen bahwa “ pusat grativikasi perkembangan hukum sepanjang waktu dapat ditemukan, bukan di dalam perundang-undangan dan dalam ilmu hukum atau putusan pengadilan melainkan di dalam masyarakat itu sendiri”.

Pada abad ke-20 pandangan aspek sosiologis mengenai konsep hukum terus berlanjut serta dikembangkan oleh sosok Roscou Pound. Dikenal dengan karya teori *social interest* atau kepentingan sosial dan embrio dari konsep “*law as social engineering*” dan juga “*a system of social engineering*” dan hal ini di cantumkan kedalam karyanya “*A Theory of Social Interest*” bertepatan karya tersebut di sampaikan dalam konferensi “*American Society of Sociology of Law*” pada saat tersebut dia menyampaikan gagasan karya nya yakni “*Looked at functionally, the law is an attempt to reconcile, to harmonise, to compromise these overlapping or conflicting interest, ...so as to give effect to the greatest number of interests, or to the interests that weigh most in our civilization, with the least sacrifice of other interestsIventure to think of problems of eliminating friction and precluding waste in human enjoyment of the goods of existence, and of the legal order as system of social engineering whereby these ends are achieved*”.

DiIndonesia karya tersebut di tafsirkan oleh sosok Mochtar Kusumaadmaja ke dalam konsep yang dinamakan konsep pembangunan nasional dan memberikan pandangan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Aliran post-modernisme berkembang pada tahun

1970, dan tak terlepas dari penggagasnya yaitu para akademisi hukum di amerika serikat, teori ini ternyata berkembang pesat pada sistem Civil Law, seperti halnya Maxist. Pada masa-masa *Structural* dan *Post-structural* lahirlah sebuah aliran konsentrasi hukum kritis (*critical legal studies*) terdapat penolakan dari objektivitas dari semua produk negara yang dibangun berdasarkan karakter pemikiran bersifat *nihilistic* dan tidak menempatkan yang bersifat konstruktif.

Buku Romli Atmasasmita menggolongkan hukum menjadi empat bagian, yakni :

- a. Teori Hukum Kolonial yang lebih bersifat Represif
- b. Teori Pembangunan
- c. Teori Progresif
- d. Teori Integratif

Teori Pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaadmaja tepatnya pada tahun 1969 dan menghadirkan hal baru dalam dunia hukum, yaitu :

- a. Konsep hukum yang lebih baru menghasilkan hal baru dalam sebuah hukum dan bukan hanya sekedar kaidah atau norma dan azas, namun hal yang merupakan gejala sosial budaya
- b. Hukum itu sebagai sarana pembaruan masyarakat yang telah menjadi pengaruh dan terkontaminasi dunia barat dan mazhab *anthro-sociological jurisprudence* yang di prakarsai oleh

roscoe dan masuk kedalam karya nya “*law is a tool of social engenering*”

- c. Hukum bersifat netral dan menjadi tidak netral pada kondisi-kondisi kaitannya dengan faktor kepercayaan, keyakinan dan juga budaya dalam suatu masyarakat.

Mochtar kusumaadmaja berpandangan bahwa hukum memiliki fungsi dan peranan penting nya terhadap pembangunan nasional, yakni:

- a. Keadaan masyarakat yang dalam tahap pembangunan selalu di cirikan sebagai perubahan dan hukum, yang memastikan agar hukum berjalan secara efisien dan teratur
- b. Perubahan serta ketertiban adalah tujuan awal dari masyarakat dari kondisi pembangunan sehingga hukum sebagai fasilitas.
- c. Keberadaan hukum di dalam masyarakat mempunyai fungsi untuk mempertahankan keteraturan, ketertiban melalui kepastian hukum.
- d. Hukum yang baik merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat, sehingga mencerminkan nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
- e. Implementasi dari fungsi hukum dapat berjalan apabila dijalankan oleh kekuasaan, namun dalam berjalanya kekuasaan harus diatur oleh hukum itu sendiri.¹³

¹³ <https://gagasanhukum.wordpress.com/2013/09/23/membedah-teori-hukum-integratif/>

Teori hukum progresif Sajipto Raharjo timbul dari kegelisahannya, setelah 60 tahun tidak juga menimbulkan yang dinamakan dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Sajipto Raharjo mengatakan “saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan usia yang telah 60 tahun usia negara republik Indonesia. Berbagai rencana nasional dibuat dan disusun secara sistematis hanya untuk mengembangkan sistem hukum di negara ini, namau praktik nya tidak menjadi hal yang positif bahkan cenderung menurun, orang tidak berbicara sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram”.

Karakteristik dan fungsi dari hukum dibedakan atas :

- a. Hukum di jadikan sebagai landasan pengesahan atas tindakan dan memiliki prosedur dasar hukum dan peraturannya
- b. Hukum dalam aspek pembangunan sebagai instrumental hingga mengalami perubahan kekuatan di luar dari hukum, hingga menjadi fasilitas untuk menjalankan keputusan politik sebagai sarana *social engineering*.

Progresif merupakan perjalanan dari gagasan-gagasan pikiran, yakni :

- a. Hukum tidak menempatkan *analytical Jurisprudence* dan menolak keras dengan aliran *realism, sosiological jurisprudence*.

- b. Hukum tidak melihat sebatas ketentuan akan berjalan oleh karena peran institusi kenegaraan.
- c. Berjutan untuk tercapai ideal hukum
- d. Tidak menghendaki status quo serta tidak teknologi menjadi tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral dalam melakukan tugas nya
- e. Adil menjadi tujuan dari hukum agar adil dapat dirasakan baik dengan kesejahteraan sehingga membuat bahagia
- f. Hukum ini harus berpihak kepada kepentingan rakyat
- g. Hukum hadir untuk masyarakat sehingga hal ini tidak dapat jika dibalik
- h. Hukum tidak bersifat absolute dan final melainkan sangat tergantung pada pengaplikasian nya oleh manusia.
- i. Hukum pada posisi dalam kondisi proses sehingga menjadi *“law as a process, law in the making”*.

Analisis kritikal terhadap teori hukum pembangunan yang dilakukan oleh Romli Atmasasmita dengan berani secara terbuka mengatakan bahwa teori yang di pelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja memiliki kekurangan dan perlu di rekonstruksi dari *social engineering* menjadi *social nureauratic engineering* yang secara

tegas menekankan adanya perubahan mendasar pada tindakan yang tidak koruptif melalui peraturan dan tindakan represif. Terdapat Integratif yang berfungsi untuk mensinkronkan dan menjadikan satu pola-pola yang terdapat dalam sistem norma (*system of norm*) dari mocthar dan Sajipto Raharjo yakni *system of value*, di ikuti oleh pendapat Karl Popper yaitu :

- a. Suatu teori harus di falsifikasi yang artinya suatu teori harus di teliti ulang untuk mencari posisi titik lemah, baik oleh pengagas maupun pihak lain
- b. Perkembangan yang terjadi pada suatu teori selalu berjalan secara konsep lama yakni bersumber dengan hal yang lebih lama karna dianggap masih mampu menjadi pemecah masalah dan menghasilkan solusi

Konsep pendekatan “*Bureaucratic social engineering*” terhadap pembangunan nasional hanya dapat terlaksana dengan efektif apabila penyelenggara negara baik administrasi maupun peradilan dan memahami fungsi dan posisi dari hukum, yakni sebagai berikut :

- a. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana hukum yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik;

- b. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat melainkan juga sebagai pembaharuan birokrasi
- c. Kegunaan serta kemanfaatan hukum tidak hanya di liat dari sudut pandang kepentingan pemegang kekuasaan melainkan juga harus dilihat dari kaca mata kepentingan pemangku kepentingan (stageholder) dan kepentingan korban-korban (victim);
- d. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan dan dalam masa peralihan, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif semata, melainkan juga diperlukan pendekatan restorative dan rehabilitative;
- e. Implementasi dari fungsi dan peranan hukum dapat berjalan optimal dalam pembangunan nasional, maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berfikir dan perilaku aparatur birokrasi dan masyarakat bersama-sama.

Dalam buku Musa Darwin Pane yang juga sebagai dosen pembimbing penulis dalam penulisan ini, didalam buku tersebut beliau menulis bahwa Hukum nasional adalah hukum atau peraturan

perundang-undangan yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun berdasarkan kreativitas atau aktivitas yang di dasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, maka hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang.¹⁴

Ketuhanan dalam perumusan Pancasila dan konsitusi merupakan kuatnya saham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak bisa membayangkan publik tanpa Tuhan. Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif.

¹⁴ Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, loGoz, Bandung, 2017, hlm. 32.